



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di RT. 007 RW. 002, Kel. XXXXXX, Kec. Kota Ternate XXXX, Kota Ternate, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 007 RW. 002, Kel. XXXXXX, Kec. Kota Ternate XXXXX, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Tte



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 25 Maret 2018 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 27 Maret 2018.
2. Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di XXXXX Kecamatan XXXXXX
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup tidak tentram dalam rumah tangga, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan oleh :
 - 4.1 Tergugat tidak bisa menggauli Penggugat, atau secara tegasnya Tergugat lemah syahwat (Impoten)
 - 4.2 Tergugat tidak punya penghasilan, sehingga tidak dapat menafkahi (lahir) Penggugat sebagai isteri.
5. Bahwa pada bulan Mei 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pengobatan.
6. Bahwa kepergian Tergugat hingga sekarang ini selama 2 (dua) tahun tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat.
7. Bawa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat tidak mungkin rukun lagi, maka Penggugat berkehendak untuk menuntut perceraian melalui Ketua Pengadilan Agama Ternate.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan jatuhnya Talak Satu Bain' Sughras dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Tte



Atau bilamana Bapak Ketua berpendapat lain, mohon keadilan

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi majelis melakukan penasihatan kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA KECAMATAN XXXXX, Nomor XXXXXX Tanggal 27 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2018 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat di XXXXXX XXXXX ;
- Bahwa sejak awal nikah sudah mulai ada masalah karena Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering dengar Penggugat dan Tergugat cekcok gara-gara nafkah batin ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah pernah lagi datang atau memberi biaya hidup ;
- Bahwa keluarga sudah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil ;

Saksi 2

SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pelerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di kelurahan XXXX, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate; memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang belum memiliki anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pernikahan ;.
- Bahwa saksi banyak dengar cerita dari keluarga dan tetangga kalau Penggugat dan Tergugat suka cekcok ;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa yang saksi tahu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun ;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat pergi berobat namun tidak kembali lagi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak lagi memberi biaya hidup kepada Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Tte



cerai adalah bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai hoyah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2018 dan tidak saling melayani lagi layaknya suami isteri, serta Tergugat tidak lagi memberi biaya hidup selama pisah ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya serta antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Tte



dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah ;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih dari 2 tahun ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, secara berturut turut dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Tte



maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Menimbang, bahwa mejelis juga patut untuk mempertimbangkan adanya ijin cerai dari atasan Penggugat. Dimana seorang atasan tentulah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Tte



sudah memikirkan yang terbaik untuk bawahannya sebelum memberikan ijin cerai. Sehingga menurut majelis tidaklah mungkin akan mengorbankan rumah tangga bawahannya jika tidak ada hal yang prinsip ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Tte



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurasia, SHi.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Hakim Anggota

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti

Nurasia, SHi.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.231/Pdt.G/2021/PA.Tte